

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Dasar konstitusional bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan diisyaratkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pada pembukaan tersebut disebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kewajiban bagi pemerintah tidak semata-mata melaksanakan tugas di bidang pemerintahan saja, tetapi juga melaksanakan kesejahteraan sosial atau untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.¹ Tujuan nasional yang disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing daerah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan desentralisasi.² Melalui desentralisasi berarti pemerintah pusat menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menetapkan strategi, kebijakan dan program termasuk mengeluarkan peraturan daerah sesuai

¹ Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Yogyakarta : FH UII Press, halaman 48

² Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 52

kepentingan daerah itu sendiri, seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terdapat di daerah. Salah satu permasalahan utama yang terdapat di daerah adalah penciptaan lapangan kerja bagi penduduk daerah. Sekarang ini banyak penduduk usia produktif di daerah yang tidak bekerja akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan di daerah, padahal ukuran paling fundamental bagi keberhasilan suatu pemerintahan dalam sebuah negara modern adalah seberapa jauhkah pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi kalangan warga masyarakat.³ Penciptaan lapangan kerja merupakan masalah yang paling esensial karena dampak yang ditimbulkan bisa sangat beragam apabila tidak segera diatasi.

Ditengah sulitnya pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, keberadaan industri kecil dan menengah di Indonesia dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun kecil dalam skala jumlah pekerja, aset, dan omzet, namun karena jumlahnya yang sangat besar industri kecil dan menengah ini tetap memegang peran yang penting dalam menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

³ Syauckani "et.all", 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 222

Keberadaan industri kecil menengah ditengah masyarakat daerah bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. mengingat banyaknya jumlah usia produktif di daerah, keberadaan industri kecil menengah sangat berguna untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Hal tersebut tentunya harus mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah agar industri-industri kecil menengah yang ada di daerah dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun manca negara. Selain mengandalkan sektor pariwisata ternyata propinsi ini juga memiliki sektor pertanian dan sektor industri, walaupun bukan industri dalam skala besar akan tetapi sektor industri di Yogyakarta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Yogyakarta sendiri terdiri dari empat Kabupaten yaitu Bantul, Gunung kidul, Kulonprogo, dan Sleman.

Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 506,85 km persegi, dibagi dalam 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 Dusun.⁴ Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2015 adalah 971.511 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 481.510 jiwa dan

⁴ https://www.bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html, diakses pada tanggal 14 September 2016 Pukul 01:11 wib

wanita sebanyak 490.001 jiwa, di mana tingkat kepadatan penduduknya sebesar 1.917 jiwa per km persegi.⁵

Mayoritas sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul merupakan industri kecil. Bantul merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai tingkat perkembangan industri yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Studi-studi mengenai pengembangan industri di daerah Bantul masih sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan arah pembangunan industri, yang dapat menyebabkan kemunduran sektor industri.⁶

Tabel 1.1

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Dalam Angka 2016, Halaman 53

⁶ <http://kpd.bantulkab.go.id/Renstra-KPDT-Bantul-2011-2015.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2016 Pukul 02:52

Perkembangan Industri Kecil Menengah Kabupaten Bantul

Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun						
		2013	Pertumbuhan (%) 2013-2014	2014	Pertumbuhan (%) 2014-2015	2015	Pertumbuhan (%) 2015-2016	2016
1	Unit Usaha	18.295	0,52%	18.391	0,58%	18.498	2%	18.881
2	Tenaga Kerja	81.998	1,1%	82.961	-0,8%	82.307	0,85%	83.015
3	Nilai Produksi (Nilai Ribuan)	800.312.100	3,47%	829.112.200	-2,8%	806.315.015	0,53%	810.655.000
4	Nilai Tambah (Nilai Ribuan)	509.525.400	0,56%	512.405.400	0,68%	515.932.500	0,75%	519.865.000
5	Nilai Investasi (Nilai Ribuan)	488.905.130	1%	493.801.130	0,01%	493.865.000	0,88%	498.295.000

.Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2016 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unit usaha, tenaga kerja, nilai produksi, nilai tambah dan nilai investasi dari tahun 2013-2016 rata-rata terus mengalami peningkatan. Pemerintah Daerah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pemberdayaan dan pengembangan industrialisasi di daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan guna menentukan kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan industri, baik menyangkut pola pengembangan, jenis dan macam industri, penyelesaian masalah lingkungan, penciptaan iklim usaha, lokasi industri, serta penyusunan prioritas pengembangan maupun segala bentuk kemitraaan yang akan dikembangkan. Industri di Kabupaten Bantul sebenarnya sudah dapat diterima dengan baik

oleh pasar. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke *showroom* milik para pengrajin atau pengusaha untuk membeli produk-produk mereka, selain itu produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di Kabupaten Bantul juga sudah dipasarkan ke distributor lokal (dalam negeri) maupun luar negeri (ekspor).

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 disebutkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui pemberdayaan, pengembangan industri akan mencapai nilai optimal apabila diketahui potensi yang dimiliki, baik sumberdaya alam, sumber daya manusia, kondisi faktual industri yang ada sekarang baik dari aspek produktivitas, investasi, lokasi maupun interkorelasi industri, apalagi wilayah Kabupaten Bantul memiliki UMKM yang sangat potensial. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi dalam hal pembinaannya, seperti halnya dengan mempermudah akses-akses ataupun pemberian fasilitas yang dibutuhkan para pelaku UMKM dan memberikan pembinaan-pembinaan yang dapat menjadi edukasi bagi para pelakunya sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan bagi UMKM.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 memperoleh penghargaan sebagai kabupaten pelopor dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Universitas

Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah.⁷ Namun, disamping perolehan penghargaan sebagai kabupaten pelopor dalam pengembangan UMKM, Pemerintah Kabupaten Bantul masih memiliki permasalahan-permasalahan yang harus segera di tanggapai oleh pemerintah, segala suatu permasalahan yang melekat pada UMKM pastinya sangat membutuhkan solusi. Dalam hal ini, yang dapat menjembatani untuk menemukan solusi pemberdayaan UMKM adalah dengan adanya *connectivity* atau ketersambungan antara UMKM dengan pemerintah dan institusi, lembaga akademis dan asosiasi-asosiasi usaha terkait.

Menurut Nurita Suryarina dalam penelitiannya, “Meskipun sangat banyak jumlah UMKM di Kabupaten Bantul menghadapi masalah utama yaitu nilai tambah produknya yang relatif kecil, hal ini disebabkan oleh modal yang kecil sehingga kesempatan berekspansi menjadi terbatas, sumber daya manusia yang relatif rendah sehingga tingkat kreatifitas dan inovasi produksi juga rendah, jaringan pemasaran yang dimiliki terbatas serta sistem manajemen organisasi belum berjalan dengan baik.”⁸

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang berfungsi melaksanakan berbagai urusan pembangunan, pertumbuhan dan pemberdayaan terus berupaya untuk memberdayakan dan menumbuhkembangkan UMKM di Kabupaten Bantul. Salah satu upaya pemerintah yang secara eksplisit untuk lebih serius dalam pemberdayaan dan

⁷ <http://www.antaranews.com/berita/377948/bantul-terima-penghargaan-pelopor-pengembangan-umkm>, diakses pada tanggal 23 Desember 2016 Pukul 03:32

⁸ Nurita Suryarina, 2015, *Analisis Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kabupaten Bantul Tahun 2013*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

penumbuhkembangan UMKM yaitu dengan adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi selaku SKPD yang bertanggungjawab terkait UMKM berubah menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian di akhir tahun 2016 sesuai Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian untuk lebih berperan dan berupaya dalam membuat program dan strategi yang tepat dalam pemberdayaan UMKM agar terwujudnya kesejahteraan bagi UMKM. Selain itu, hal tersebut sangat diperlukan bagi UMKM khususnya, agar industri dalam negeri khususnya industri kecil menengah dapat menghasilkan produk-produk yang inovatif dan berkualitas sehingga mampu bertahan dan bersaing. UMKM memiliki peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul karena dapat meningkatkan taraf hidup serta sebagian besar pendapatan masyarakat bersumber dari UMKM.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tahun 2015-2016 (Studi Kasus Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun 2015-2016?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan penghambat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun 2015-2016?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan penghambat terkait peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat akademis

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah program studi Ilmu Pemerintahan, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya.

2. Manfaat dalam implementasi atau praktik

Penelitian ini memfokuskan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul sebagai obyek penelitian, sehingga diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul maupun pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

E. Kerangka Teori

1. Peran Pemerintah Daerah

Untuk dapat melihat secara sederhana penjelasan mengenai Teori Peran, apa dan bagaimana definisi serta mekanisme dari teori peran itu sendiri, maka terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang dikaji terhadap hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang biasanya manusia akan menjadi apa dan siapa, tergantung pada lingkungan sekitarnya atau pada siapa ia bergaul. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab terdapat adanya rasa saling ketergantungan satu sama lain. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. Dalam hubungan antar manusia terdapat seorang pemimpin dan bawahan, pemerintah dan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah

⁹ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta : Rajawali Pers, Halaman 212-213

perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan didalam masyarakat.¹⁰

Menurut Levinson peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹¹

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek yang pertama, penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya. Kedua, mengenai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. Ketiga, perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

¹⁰ <http://kbbi.web.id/peran>, diakses pada tanggal 29 September 2016 Pukul 21:01

¹¹ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta : Rajawali Pers, Halaman 213

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain:

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. *Pemikiran kedua*, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.¹²

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan

¹² Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 8

yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh, peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:¹³

- a. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
- b. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
- c. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sedangkan untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
- b. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
- c. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Secara umum pemerintah memiliki berbagai peranan yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Fungsi pengaturan merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur

¹³ Dr. M.R Khairul Muluk, 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press, Halaman 125

¹⁴ Owen E. Hughes, *Public Manajemen And Administration, An Introduction*, London: Martin Press, 1994, hal 88-119

kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi regulasi atau pengaturan ini terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Namun disamping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, juga lembaga-lembaga departemen maupun non departemen. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh komponen-komponen masyarakat atas dasar wewenang yang sudah diberikan kepada masyarakat.

b. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan yang lainnya. Pemberdayaan dari aspek politik adalah upaya penyadaran kepada masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh

pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat melalui pendidikan politik.

Bahwasanya jika pemberdayaan itu tidak dimulai dari atas maka pemberdayaan itu tidak akan terjadi. Pada dasarnya sudah mempunyai daya melalui pengetahuan dan informasi sehingga pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk mengeluarkan daya yang ada pada masyarakat. Untuk itu maka pemberian informasi yang memadai dari pemerintah merupakan kunci dalam pemberdayaan ini.

Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang kehidupan. Namun tentu saja jika pemberdayaan itu harus dimulai dari atas maka untuk memberdayakan masyarakat aparat pemerintah perlu diberdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran politik, hukum, ekonomi dari aparat pemerintah perlu dimantapkan sehingga pemerintah dapat memberdayakan masyarakat, karena upaya pemberdayaan ini tidak lepas dari aspek imitasi dan keteladanan dari aparat pemerintah itu sendiri.

c. Fungsi Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan ini juga berarti *civil services* maupun *public services*, hanya saja dalam *civil*

services pasti dilaksanakan oleh pemerintah sementara *public services* bisa dikerjakan oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta maupun dilaksanakan oleh swasta sendiri. Dengan *civil services* dimaksudkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai warga negara tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besaran imbalan yang diberikan.

2. Pemberdayaan

a. Pengertian

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang berarti kemampuan, tenaga, atau kekuasaan. *Empowerment* adalah suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada dan usahanya adalah dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya.¹⁵

Menurut Talcot Parsons, kekuatan merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan kekuatan dalam pemberdayaan adalah daya, sehingga pemberdayaan dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.¹⁶

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk memengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan

¹⁵ Sedermayanti, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi & Manajemen PNS)*, Bandung: Refika Aditama, Halaman 23

¹⁶ Ginanjar Kartasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Jakarta: Bappenas, Halaman 249

kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.¹⁷

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

b. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Adapun prinsip dan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:¹⁸

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁷ Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 59

¹⁸ UU Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 4

- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:¹⁹

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menbunahkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

c. Proses dan Upaya Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan; *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*), disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu

¹⁹ Ibid, Pasal 5

potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.²⁰

Menurut Edi Suharto, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:²¹

- 1) Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2) Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- 3) Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok

²⁰ Ginanjar Kartasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Bandung: ITB, Halaman 159

²¹ Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 218-219

lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- 4) Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dengan mencermati permasalahan yang ada dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka kedepannya perlu diupayakan melalui hal-hal sebagai berikut:²²

- 1) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

²² Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsa, 2004, Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), Infokop Nomor 25 Tahun XX

2) Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

3) Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

4) Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian

UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

5) Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6) Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

7) Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8) Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9) Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UMKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

F. Definisi Konseptional

Definisi konseptual adalah salah satu unsur penelitian yang penting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami.²³ Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, maka perlu diberikan definisi-definisi konsep sebagai berikut:

1. Peran

Peran merupakan suatu upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai kewewenangannya.

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3S, Halaman 37

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan di bidang kelembagaan, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal atau permodalan, pemberdayaan, ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggungjawab.

3. UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan operasionalisasi dari konsep-konsep yang akan digunakan, sehingga memudahkan untuk mengaplikasikannya di lapangan. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seseorang peneliti akan dapat mengetahui variabel yang akan diteliti.²⁴ Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan UMKM

a. Peran Pengaturan

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S, Halaman 37

b. Pemberdayaan

Adapun variabel dalam penelitian ini tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan acuan teori pemberdayaan sebagai berikut:

- 1) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
- 2) Bantuan Permodalan
- 3) Perlindungan Usaha
- 4) Pengembangan Kemitraan
- 5) Pelatihan
- 6) Membentuk Lembaga Khusus
- 7) Memantapkan Asosiasi
- 8) Mengembangkan Promosi
- 9) Mengembangkan Kerjasama yang Setara

c. Pelayanan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dalam pemberdayaan UMKM Kabupaten Bantul

- a. Faktor Pendorong
- b. Faktor Penghambat

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (kualitatif) mengenai peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perindustrian Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bantul. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁵ Menurut Bodgan dan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.²⁶

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.²⁷ Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati dan mewawancarai.²⁸ Pengumpulan data berupa keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data

²⁵Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Halaman 5

²⁶Ibid, Halaman 4

²⁷S. Nasution, 1994, *Azas-azas Kurikulum*, Bandung : Terate, Halaman 34

²⁸Ibid, Halaman 34

primer tersebut diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul sebagai data utama penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari pengumpul data. Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan ditunjang dengan adanya catatan, laporan-laporan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Unit Analisis Data

Pada penelitian ini yang menjadi kajian yang akan di analisis untuk mendapatkan informasi dan data yaitu melalui lembaga yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.
- b. Pelaku UMKM Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi.

a. Observasi

Dalam teknik ini peneliti melakukan pengamatan di lapangan yang di implementasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Jadi melalui wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mengimpresasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi, dengan melakukan wawancara juga berarti melakukan penggalian informasi atau data sebanyak-banyaknya.

Adapun daftar pertanyaan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah di atas, yang ditujukan kepada berbagai narasumber yang telah dipilih terlebih dahulu, yakni *stakeholder* dari instansi yang memiliki wewenang terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian serta beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Bantul. Berikut adalah identitas responden diwawancara, antara lain:

²⁹ Sugiyono, 2004, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Halaman 72

- 1) Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Bapak Juwahir, S.E., M.M.
- 2) Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M.
- 3) Pengrajin kipas di Dusun Jipangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Bapak Darmawan.
- 4) Pengrajin batik tulis pewarna alam serta selaku pendamping teknis kelompok batik Saka Wanodya di Dusun Kalangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Bapak Dedi.
- 5) Pengrajin sangkar burung di Dusun Kalangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Bapak Kiswanto.

Tabel 1.2

Tabel Wawancara

Tanggal	Uraian Kegiatan	Wawancara	Informan	Tempat
4 Oktober 2017	Memasukkan surat izin penelitian dari kampus ke Bappeda Kabupaten Bantul			Bappeda Kabupaten Bantul

4 Oktober 2017	Memasukkan surat izin penelitian dari Bappeda Kabupaten Bantul ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
5 Oktober 2017	Melakukan penelitian	Wawancara mengenai pemberdayaan UMKM secara umum	Bapak Juwahir, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas KUKMP	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
31 Oktober 2017	Melakukan Penelitian	Wawancara tentang peran Dinas KUKMP dalam pemberdayaan UMKM	Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri Dinas KUKMP	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
11 November 2017	Melakukan Penelitian	Wawancara tentang peran Dinas KUKMP dalam pemberdayaan UMKM	Bapak Juwahir, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas KUKMP	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
14 November 2017	Melakukan Penelitian	Wawancara mengenai dampak yang dirasakan	Bapak Darmawan selaku pengrajin	Dusun Jipangan, Desa Bangunjiwo,

		selaku pelaku UMKM	kipas berbahan dasar bambu.	Kecamatan Kasihan
14 November 2017	Melakukan Penelitian	Wawancara mengenai dampak yang dirasakan selaku pelaku UMKM	Bapak Kiswanto selaku pengrajin sangkar burung.	Dusun Kalangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan
15 November 2017	Melakukan Penelitian	Wawancara mengenai dampak yang dirasakan selaku pelaku UMKM	Bapak Dedi selaku pengrajin batik tulis warna alam	Dusun Kalangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan
19 November 2017	Melakukan Penelitian	Wawancara tentang peran Dinas KUKMP dalam pemberdayaan UMKM	Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri Dinas KUKMP	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Sumber: data diolah, Tahun 2017.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, di mana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa literatur, segala macam bentuk laporan, undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah perundang-undangan, artikel, arsip Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, serta

dokumen berupa foto-foto terkait kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan UMKM.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber data lainnya sehingga mudah dipahami dan kemudian dapat diinformasikan kepada publik atau khalayak ramai. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di masyarakat. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan ditempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.³⁰

³⁰ Saebani, 2008, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Halaman 123.

